

PELANGGARAN KODE ETIK

2014

314/DKPP-PKE-III/2014, 13 HLM

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 314/DKPP-PKE-III/2014.

ABSTRAK: - Putusan ini diterbitkan berdasarkan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh PENGADU atas nama Dian Kencana (Anggota Partai Golkar) terhadap TERADU atas nama Deni Ahmad Haidar (Ketua KPU Kabupaten Purwakarta), Ade Nurdin (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta), dan Ramlan Maulana (Anggota KPU Kabupaten Purwakarta) atas Pengaduan Nomor 724/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat calon anggota DPRD Kabupaten Purwakarta a.n. Mesakh Supriadi yang merupakan PNS dan memalsukan identitas pekerjaan sebagai Karyawan Swasta sehingga KPU Kabupaten Purwakarta telah melakukan kecerobohan dan/atau kelalaian pada tahapan verifikasi.

- Dasar Hukum yang menjadi dasar perkara ini adalah ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan:
 1. Mengabulkan Permohonan Pengadu untuk sebagian;
 2. MEREHABILITASI nama baik Teradu II atas nama Ade Nurdin, Teradu III atas nama Ramlan Maulana, masing-masing sebagai anggota KPU Kabupaten Purwakarta, sejak dibacakannya putusan ini;
 3. Menjatuhkan Sanksi berupa PERINGATAN terhadap Teradu I atas nama Deni Ahmad Haidar sebagai Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, sejak dibacakannya putusan ini;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan
 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

CATATAN: - Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 November 2014.